

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL

I. FORMAT A

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PERMOHONAN BELANJA HIBAH / BELANJA BANTUAN SOSIAL**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan....tahun, Kami Tim Verifikasi Permohonan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial pada (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD Nomor ... Tanggal....., telah melakukan evaluasi atas permohonan belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran

Berdasarkan hasil verifikasi, kami memberikan penilaian sebagai berikut:

No.	Uraian	Permohonan yang Masuk		Hasil Verifikasi		Keterangan
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	
1.	Belanja Hibah/ Belanja Bantuan Sosial – Uang					
2.	Belanja Hibah/ Belanja Bantuan Sosial- Barang					
	Total					

Rincian hasil verifikasi disajikan sebagaimana terlampir:

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial – Uang;
2. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial – Barang.

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggung jawab dalam rangkap 4 (empat) rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

TIM VERIFIKASI

Nama Lengkap/NIP	Tanda tangan
1
2
3. dst	

III. FORMAT C



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JL.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan di bahwa ini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Malang yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

- II. Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas namayang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan
ketentuan sebagai berikut:

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang
sebesar
Rp..... (.....rupiah).
(2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK KEDUA berupa
uang
sebesar Rp (..... rupiah).
(3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
.....
(4) Sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.
(5) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk

PENCAIRAN BELANJA HIBAH
Pasal 2

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran dilakukan secara bertahap
atau sesuai kebutuhan.
(2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK
PERTAMA, dengan dilampiri:
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
b. Fotokopi Rekening Bank;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
d. KTP sesuai dengan Rekening Bank.

- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Malang ke Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

PENGUNAAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:

No.	Uraian	Jumlah

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 4

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Bupati melalui SKPD disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani Pimpinan lembaga/organisasi.
- (4) Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Pasal 5

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah.
- (4) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah.
- (5) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

SANKSI
Pasal 6

Pihak KEDUA yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)serta Pasal 4 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penundaan/pembatalan penyaluran hibah, hingga tuntutan secara perdata dan/atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, lembar pertama dan lembar kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

IV. FORMAT D

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Bpk. Bupati Malang
Lampiran:		di Malang
Hal	:	Laporan Penggunaan
		Belanja Hibah/Belanja
		Bantuan Sosial

Sehubungan dengan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial Tahun yang telah kami terima sebesar Rp..... yang peruntukannya (sebutkan peruntukannya), berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial. Adapun Jumlah Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial yang di terima sebesar Rp..... dan telah digunakan sebesar Rp..... untuk

Laporan Penggunaan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial telah disusun sesuai dengan fakta kejadian dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya,kami ucapkan terima kasih.

Penerima Belanja Hibah/Belanja
Bantuan Sosial

(nama jelas)

V. FORMAT E

1. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SKPD 1	SKPD 2	PPKD	Konsolidasi
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	Xxx	xxx		xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	Xxx	xxx		xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Xxx	xxx		xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	Xxx	xxx		xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Xxx	xxx		xxx
8	Dana perimbangan			xxx	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	xxx
10	Jumlah pendapatan	Xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	Xxx	xxx	xxx	xxx
12.1	Belanja Pegawai	Xxx	xxx	xxx	xxx
12.3	Bunga			xxx	xxx
12.4	Subsidi			xxx	xxx
12.5	Hibah			xxx	xxx
12.6	Bantuan Sosial			xxx	xxx
13	Belanja Langsung	Xxx	xxx		xxx
	Belanja pegawai	Xxx	xxx		Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx*)
	2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx*)
	3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xx	xx		xx*)
	Belanja modal	Xxx	xxx		Xxx
14	Jumlah belanja	Xxx	xxx	xxx	Xxx
15	Surplus / defisit	Xxx	xxx	xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	Xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	Xxx

*) Untuk dilakukan konversi

2. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	Xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	Xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	Xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	Xxx
12.4	Subsidi	xxx		
12.5	Hibah	xxx	Bunga	Xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	Xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	Xxx
	Belanja pegawai	xxx	Bantuan Sosial	Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	Xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja modal	xxx		
14	Jumlah belanja	xxx	Jumlah belanja	Xxx
15	Surplus / defisit	xxx	Surplus / defisit	Xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	Penerimaan pembiayaan	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	Xxx
19	Pembiayaan netto	xxx	Pembiayaan netto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA